



## **EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK DALAM PEMENUHAN HAK ANAK**

**Risqi Ibnu Destiawan<sup>1</sup>, Eva Eviany<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

<sup>2</sup> Institut Pemerintahan Dalam Negeri

*Corresponding author:* [risqiibnu14@gmail.com](mailto:risqiibnu14@gmail.com)

Received: 13-07-2023, Accepted: 16-08-2023; Published Online: 16-08-2023

### **ABSTRAK**

Berbagai kegiatan telah dilaksanakan dan beberapa penghargaan telah diraih dalam penerapan Program Kabupaten Layak Anak (KLA) dalam rangka perlindungan anak di Kabupaten Sukoharjo. Namun, masih ditemukan permasalahan dalam pemenuhan hak anak, seperti kasus kekerasan terhadap anak, kasus stunting, dan kasus pernikahan dini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan peraturan daerah ini di Kabupaten Sukoharjo. Metode penelitian adalah metode penelitian kualitatif deskriptif melalui wawancara kepada 17 orang informan, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan Program KLA di Kabupaten Sukoharjo sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan/hak anak dan peraturan yang ada, tetapi masih terdapat beberapa kekurangan seperti terbatasnya sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia, dan masih minimnya pemahaman masyarakat terkait program KLA ini. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo diharapkan lebih memberikan perhatian pada pemenuhan hak anak melalui pelaksanaan Program KLA, sehingga pemenuhan hak anak di Kabupaten Sukoharjo dapat lebih maksimal.

**Kata Kunci:** Evaluasi; Program; Kabupaten Layak Anak; Pemenuhan Hak Anak.

### **ABSTRACT**

*Several activities were carried out and several awards were won in the implementation of the Child-Worthy Regency Program (KLA) in the scope of child protection in Sukoharjo Regency. However, problems are still found in the fulfillment of children's rights, such as cases of violence against children, cases of short stature and cases of early marriage. This study aims to describe and analyze the evaluation, as well as the supporting and inhibiting factors for the implementation of this regional regulation in Sukoharjo Regency.*



*The research method is a descriptive qualitative research method through interviews with 17 informants and documentation. The results of this study indicate that, in general, the implementation of the KLA Program in Sukoharjo Regency has been working according to children's needs/rights and existing regulations, but there are still some shortcomings such as limited facilities and infrastructure, as well as limited resources. human resources, and the lack of public understanding of the KLA This program. It is expected that the Government of Sukoharjo Regency will pay more attention to the fulfillment of children's rights through the implementation of the KLA Program, so that the fulfillment of children's rights in Sukoharjo Regency can be maximized.*

**Keywords:** *Evaluation; Program; Child-Worthy Regency; Child Rights Fulfillment.*

## **PENDAHULUAN**

Anak merupakan generasi penerus bangsa. Mereka akan melanjutkan perjuangan dan cita-cita para pendiri bangsa dalam membangun negara. Selaku bagian dari aset sumber daya manusia, anak memerlukan perlindungan dan pembinaan guna menjamin keberlangsungan perkembangan dan pertumbuhan fisik, psikis, dan sosial secara optimal, seimbang, dan menyeluruh. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, anak mempunyai peranan yang cukup besar dikarenakan anak merupakan cikal bakal dari para pemimpin, pengelola, dan pembuat kebijakan dalam penyelenggaraan negara. Kualitas negara dilihat dari keberhasilan suatu negara dalam meningkatkan kualitas bangsanya (Febrianti, 2020). Oleh karena itu, diperlukan upaya dan komitmen dari pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang akan mendukung proses perkembangan dan pertumbuhan anak

menjadi generasi muda berkualitas sebagai kreator peradaban bangsa ini.

Berkaitan dengan perlindungan dan penjaminan kesempatan pertumbuhan dan perkembangan anak, pemerintah telah mengeluarkan regulasi dalam rangka perlindungan hak anak, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut dijelaskan bahwa Perlindungan Anak adalah semua upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat dan harkat kemanusiaan. Dapat dilihat bahwa negara berkewajiban melindungi hak anak demi menjamin optimalnya kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, serta partisipasi anak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.

Bentuk keseriusan dan perhatian Pemerintah Indonesia dalam pemenuhan hak anak serta perlindungan anak

diwujudkan dengan memperkenalkan Program Kota Layak Anak pada kesempatan pertama kalinya pada tahun 2005 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan (Sinduwardoyo, 2022). Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari ikut sertanya Indonesia dalam Konvensi Hak Anak (KHA) sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ditandatangani Indonesia pada tahun 1990.

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang aktif melaksanakan program Kabupaten Layak Anak. Kabupaten Sukoharjo aktif melaksanakan program Kabupaten Layak Anak (KLA), terbukti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak. Peraturan Daerah tersebut sebagai landasan dalam realisasi komitmen bersama agar pemenuhan hak anak dapat tercapai demi Bangsa Indonesia yang maju di masa mendatang. Realisasi dari Peraturan Daerah tersebut adalah dilaksanakannya beberapa kegiatan dalam rangka mendukung pengembangan KLA oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo antara lain dengan dibentuknya Kecamatan Layak Anak (KELANA) dan Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA) di Kabupaten Sukoharjo, merintis sekolah ramah anak dari jenjang PAUD hingga SMP yang

tersebar di 12 kecamatan di Sukoharjo, dibentuknya Satuan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dari tingkat kabupaten serta kecamatan hingga dunia usaha, serta dengan membentuk FANASKO (Forum Anak Sukoharjo). Pelaksanaan perda tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sukoharjo tergolong baik dibuktikan dengan beberapa kali diraihnya penghargaan KLA.

Penghargaan KLA ini sudah yang kelima kalinya diterima Kabupaten Sukoharjo, yaitu 3 (tiga) kali kategori Pratama pada tahun 2015, 2017, dan 2018, serta 2 (dua) kategori Madya pada tahun 2019 dan 2021 (Wibowo, 2021). Beberapa permasalahan terkait pemenuhan hak anak masih ditemukan di Sukoharjo, meskipun telah lima kali meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak. Salah satu permasalahannya, yaitu masih adanya kasus kekerasan terhadap anak. Kasus yang ditemukan di Sukoharjo banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat korban. Kasus kekerasan anak terhitung mengalami peningkatan dari tahun 2020 yang berjumlah 32 kasus, tahun 2021 menjadi berjumlah 38 kasus, dan tahun 2022 berjumlah 39 kasus dengan kasus terbanyak berupa kasus pelecehan seksual (Putri, 2022). Permasalahan selanjutnya adalah masih ditemukannya kasus stunting di Kabupaten Sukoharjo,

walaupun tergolong rendah di Solo Raya apabila dibandingkan dengan daerah lain. Angka kasus stunting di Kabupaten Sukoharjo adalah sekitar 2,58% (Wicaksono, 2022). Permasalahan terakhir, yaitu meningkatnya kasus pernikahan usia dini di Kabupaten Sukoharjo. Kasus pernikahan dini di Kabupaten Sukoharjo meningkat 2 (dua) kali lipat selama pandemi Covid-19 kemarin (Trisetiawan, 2021). Beberapa permasalahan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan yang memerlukan evaluasi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak agar program tersebut dapat semakin baik dan optimal.

Beberapa penelitian sebelumnya mengkaji terkait evaluasi dan implementasi program KLA dalam salah satu klaster hak anak saja. Merujuk pada uraian di atas, peneliti menyatakan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena peneliti berusaha menganalisis dengan fokus pada evaluasi program KLA pada keseluruhan klaster yang menjadi pedoman pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan peraturan daerah ini di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah.

## **KAJIAN TEORI**

### **A. Evaluasi**

Evaluasi adalah proses menilai dan mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan program atau kebijakan pemerintah. Evaluasi menurut Anderson dalam Arikunto yang dikutip oleh Akbar & Mohi merupakan Proses penentuan tujuan yang telah dicapai melalui berbagai kegiatan terencana yang membantu pencapaian tujuan (Akbar & Mohi, 2018, p. 15). Wirawan dalam Akbar & Mohi berpendapat bahwa evaluasi dilakukan sebagai penelitian dengan pengumpulan, analisis, serta penyajian informasi bermanfaat terkait objek evaluasi, kemudian dilaksanakan penilaian dengan membandingkan indikator dan hasil guna pengambilan keputusan terkait objek evaluasi (Akbar & Mohi, 2018, p. 16). Menurut Riant Nugroho dalam Agustino, evaluasi dijelaskan sebagai proses membandingkan standar yang telah ditetapkan dengan fakta dan analisis hasil yang ada di lapangan. Dalam konteks ini, evaluasi adalah penilaian secara menyeluruh berdasarkan pemeriksaan sistematis, empiris dan objektif terkait dampak pelaksanaan kebijakan atau program terhadap sasaran yang menjadi tujuan dari program tersebut (Agustino, 2019, p. 169).

Tujuan evaluasi dikemukakan oleh beberapa ahli. Menurut Widodo, evaluasi

tidak hanya berguna untuk melihat hasil atau dampak, melainkan juga melihat bagaimana proses pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan (Widodo, 2021, p. 112). Menurut Lester & Stewart dalam Agustino, evaluasi kebijakan memiliki 2 (dua) tugas, yaitu berusaha menilai konsekuensi kebijakan yang ditunjukkan oleh dampak-dampaknya, dan berusaha menilai keberhasilan suatu kebijakan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan (Agustino, 2019, p. 163).

Model-model evaluasi dikemukakan oleh beberapa tokoh salah satunya Daniel Stufflebeam pada 1965, yaitu model evaluasi CIPP (Fikri et al., 2019, p. 58). Menurut Stufflebeam, terdapat 4 (empat) hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi, yaitu *Context, Input, Process, and Product*. Keempat komponen tersebut merupakan komponen dan proses sebuah program kegiatan yang menjadi sasaran dari evaluasi. Evaluasi CIPP ini memiliki tujuan utama untuk memperbaiki program, bukan hanya menilai suatu program (Fikri et al., 2019, p. 57). Pada penelitian ini, teori yang digunakan penulis sebagai pisau analisis ialah teori evaluasi CIPP yang dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam.

## **B. Hak Anak**

Salah satu bagian masyarakat yang haknya dijamin oleh negara dalam hal pemenuhannya adalah anak. Negara mempunyai kewajiban dalam pemenuhan hak pada anak. Hal ini dikarenakan anak merupakan penerus bangsa yang akan berperan penting dalam pengelolaan negara demi kemajuan bangsa. Anak memiliki hak yang diklasifikasikan menjadi 5 (lima) klaster substantif, yaitu hak sipil dan kebebasan, perlindungan khusus, kesehatan dasar dan kesejahteraan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, serta pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hak anak merupakan bagian dari HAM yang mendapatkan jaminan perlindungan dan pemenuhan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pemenuhan hak anak di Indonesia diwujudkan oleh pemerintah melalui Program KLA. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak menjelaskan bahwa Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan kabupaten/kota yang mengadopsi sistem pembangunan berbasis anak yang mengintegrasikan

komitmen serta sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara terencana dan berkelanjutan yang disusun dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan dalam pemenuhan hak anak.

## **METODE**

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif (Sugiyono, 2019). Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Informan yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini merupakan orang atau pihak-pihak yang menguasai bidang terkait evaluasi pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Kabupaten Layak Anak sebagaimana fokus penelitian ini, yaitu Kepala Dinas PPKBP3A Kabupaten Sukoharjo, Kepala Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Anak, serta Pengurus Forum Anak Sukoharjo (2 orang). Penulis juga memilih perwakilan masyarakat sebanyak 12 orang yang berasal dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sukoharjo guna memperoleh data terkait pelaksanaan dan manfaat yang diterima dari adanya peraturan daerah tentang kabupaten layak anak tersebut di Kabupaten Sukoharjo.

Kemudian penulis mengambil dokumentasi dari kegiatan berupa dokumen surat, peraturan maupun arsip yang ada, serta foto sebagai bukti pelaksanaan penelitian pada Dinas PPKBP3A Kabupaten Sukoharjo.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan analisis penelitian oleh peneliti, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

### **1. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak dalam Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Sukoharjo**

Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak dalam Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis setelah dilakukan analisis data dapat dipaparkan berdasarkan Teori Evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) sebagai berikut.

#### **1.1. Context Evaluation (Evaluasi Konteks)**

Pemenuhan hak anak di Kabupaten Sukoharjo yang dijalankan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Sukoharjo sebagai leading

sector dengan latar belakang untuk melaksanakan amanah nasional dan sebagai tindak lanjut Pemerintah Indonesia yang telah meratifikasi Piagam PBB yang berbentuk Konvensi Hak Anak (KHA). Latar belakang pelaksanaan program KLA merupakan tindak lanjut dan komitmen Pemerintah Indonesia dari telah diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) UNICEF di Jenewa dengan tujuan untuk meningkatkan perhatian global dalam hal pemenuhan hak-hak anak di dunia. Pemenuhan hak anak di Indonesia dilaksanakan melalui Program Kabupaten/Kota Layak Anak sebagai bentuk komitmen pemerintah di bawah naungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan pelaksanaan di wilayah Kabupaten Sukoharjo oleh Dinas PPKBP3A Kabupaten Sukoharjo.

Pemenuhan hak anak di Indonesia secara nasional menjadi perhatian Pemerintah Indonesia, tepatnya pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Kementerian PPPA telah mengelompokkan hal-hal yang merupakan hak atau kebutuhan bagi anak, yaitu sebanyak 32 hak anak. Hak anak tersebut selanjutnya menjadi prioritas dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Sukoharjo tentang Kabupaten Layak Anak.

Program KLA di Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang dijabarkan ke dalam beberapa indikator, di mana indikator tersebut membantu dalam menetapkan upaya pemenuhan hak anak di Kabupaten Sukoharjo. Indikatornya terdiri dari penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak. Kedua indikator tersebut menjadi prioritas dalam pelaksanaan Program KLA sebagaimana ditercantum dalam Peraturan Daerah Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak.

## **1.2. *Input Evaluation (Evaluasi Input)***

Program KLA di Sukoharjo yang diatur dalam Peraturan Daerah Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak merupakan tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dari amanat nasional tentang perlindungan anak tepatnya dalam hal pemenuhan hak anak. Dasar penyusunan Perda KLA tersebut adalah dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Menteri PPPA Nomor 11 Tahun 2011 tentang KLA, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Kemudian muncul dasar hukum lain setelah adanya Perda KLA tersebut yang menjadikan



Kabupaten Sukoharjo semakin gencar dalam melaksanakan Program KLA tersebut, yaitu Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan KLA dan Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Sumber daya dalam pelaksanaan Perda Kabupaten Sukoharjo tentang KLA ini berupa sumber daya finansial, sumber daya manusia, dan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan program KLA tersebut. Pelaksanaan pemenuhan hak anak, khususnya pada program KLA ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran pada pelaksanaan program KLA ini diberikan kepada setiap OPD yang masuk dalam Tim Gugus Tugas KLA. Hal ini karena pelaksanaan di lapangan hanya bisa dilakukan oleh setiap OPD sesuai dengan pembagian kewenangan sesuai klaster yang ada. Untuk anggaran yang diberikan kepada DPPKBP3A masih cukup kecil, tetapi apabila dikolaborasikan pada semua OPD menjadi cukup besar. Hal ini dikarenakan pelaksanaan KLA membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Program KLA ini dilaksanakan dengan kolaborasi setiap OPD yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas KLA sesuai dengan klaster hak anak dalam indikator KLA. Gugus Tugas tersebut

dibagi menjadi 6 bidang sesuai indikator KLA yang melibatkan semua pihak, yaitu dari pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha. sumber daya manusia yang tersedia sebagai pelaksana Program KLA di Kabupaten Sukoharjo memang sudah sesuai dengan kompetensi masing-masing bidang pada setiap klaster dalam indikator hak anak. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan, yaitu masih kurangnya jumlah psikolog di DPPKBP3A padahal peran psikolog dalam pelaksanaan program KLA ini sangat penting. Selain itu, juga belum adanya UPT khusus yang berkaitan dengan penanganan kasus dalam hal pemenuhan hak anak sehingga, tindak lanjutnya masih ditangani oleh bidang.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memiliki komitmen dan cukup memberikan perhatian dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak dibuktikan dengan diberikannya sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah tentang KLA. Sarana dan prasarana pada pelaksanaan program KLA tersebut merupakan tindak lanjut masing-masing OPD yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas KLA. Sarana dan prasarana yang tersedia guna mendukung pelaksanaan KLA ini berupa gedung khusus untuk Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, adanya ruang konseling, adanya ruang sekretariat forum



anak, tempat bermain anak dan taman rekreasi berupa taman bermain di beberapa wilayah, ruang pojok asi/ruang laktasi di gedung pemerintahan, adanya Zona Selamat Sekolah, Sekolah Ramah Anak, dan ada pula sanggar kebudayaan guna mengisi waktu luang anak-anak.

### **1.3. *Process Evaluation (Evaluasi Proses)***

Perencanaan Program KLA di Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan dengan diadakan Rapat Koordinasi Tim Gugus Tugas yang akan menghasilkan Rencana Aksi Daerah (RAD) yang di dalamnya memuat tentang perencanaan program-program yang akan dilakukan oleh masing-masing OPD sesuai dengan bidang pada klaster hak anak dalam indikator KLA. Perencanaan Program KLA di Sukoharjo dilakukan dengan penyusunan RAD KLA oleh Tim Gugus Tugas KLA yang sebelumnya dilaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Gugus Tugas tersebut terlebih dahulu. Rakor tersebut dilaksanakan minimal dua (2) kali dalam satu tahun guna melihat perkembangan pelaksanaan rencana masing-masing stakeholder dalam Program KLA ini. Adanya rapat koordinasi tersebut juga bertujuan agar tidak timbulnya ketidaksepahaman dan terjadinya tumpang tindih kewenangan atau tugas setiap OPD dapat dihindari.

RAD tersebut disesuaikan dengan RPJMD Sukoharjo yang kemudian diajukan dan akan disahkan menjadi Peraturan Bupati Sukoharjo.

Penerapan dan sosialisasi program KLA di Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan dengan melibatkan beberapa OPD yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas KLA yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Sukoharjo, yaitu Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 463/5 Tahun 2022. Tim Gugus Tugas KLA tersebut menjalankan Program KLA sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD diselaraskan dengan indikator klaster hak anak dalam KLA.

Penerapan KLA di Kabupaten Sukoharjo, khususnya pada Indikator Kelembagaan telah dilakukan dengan beberapa upaya. Salah satunya, yaitu dengan disusunnya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak. Selain itu, juga telah dilaksanakan Deklarasi Desa/Kelurahan Layak Anak dan Deklarasi Kecamatan Layak Anak. Deklarasi ini dilaksanakan guna mendorong keberhasilan program KLA di Sukoharjo, dimana deklarasi ini membuktikan bahwa adanya komitmen antara Bupati Sukoharjo, seluruh camat dan kepala desa/lurah di Kabupaten Sukoharjo dalam mendukung terlaksananya program KLA.

Upaya yang telah dilaksanakan Kabupaten Sukoharjo guna memenuhi hak anak pada Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, yaitu pembentukan Forum Anak Sukoharjo (FANASKO). FANASKO ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi anak dalam pembangunan daerah di Kabupaten Sukoharjo, khususnya dalam hal pemberdayaan anak. FANASKO merupakan forum anak yang beranggotakan anak-anak yang berasal dari Sukoharjo yang berusia 18 tahun ke bawah. FANASKO ini bertugas sebagai Pelopor dan Pelapor (2P). FANASKO ini juga dilibatkan pada beberapa kegiatan, seperti dalam kegiatan Forum Perangkat Daerah dan Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG).

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam menerapkan program KLA pada Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif diwujudkan dalam bentuk membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga Cerdas, Mandiri, dan Berencana (PUSPAGA Cemara). PUSPAGA berada di bawah naungan Dinas PPKBK3A Kabupaten Sukoharjo. PUSPAGA ini memiliki fungsi sebagai Layanan Satu Pintu Keluarga, Holistik Integratif Berbasis Hak Anak, yaitu berupa peningkatan kapasitas keluarga dan peningkatan kemampuan serta pemahaman orang tua dalam melindungi

dan mengasuh anak. Pemenuhan hak anak pada klaster ini juga berhubungan dengan ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik. Di Kabupaten Sukoharjo infrastruktur ramah anak tersebut diwujudkan dengan dibangunnya Ruang Bermain Anak berupa taman kabupaten, yaitu di Taman Lalu Lintas Pakujoyo dan Taman Wijaya Kusuma. Taman ini menjadi tempat bermain bagi anak-anak, sehingga anak-anak dapat mengekspresikan dirinya dengan leluasa dan aman. Selain taman bermain, juga terdapat Zona Selamat Sekolah (ZoSS). Namun, tanda peringatan dan kondisi Zona Selamat Sekolah masih memerlukan perhatian lebih lanjut, seperti sudah mulai menghilangnya warna cat pada ZoSS tersebut.

Pemenuhan Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan di Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan melalui upaya membentuk fasilitas Kesehatan dengan pelayanan ramah anak yang berupa Puskesmas Ramah Anak. Pada Puskesmas Ramah Anak ini terdapat fasilitas yang mendukung pemenuhan hak anak, seperti adanya ruang bermain anak yang dapat digunakan oleh anak-anak pada saat menunggu giliran pemeriksaan, adanya ruang pelayanan dan konseling bagi anak (ruang konsultasi gizi), adanya peringatan Larangan Merokok sebagai Kawasan Tanpa Rokok, serta adanya sarana


prasarana bagi anak penyandang disabilitas (kursi roda dan toilet disabilitas). Selain itu juga tersedia poli manajemen terpadu balita sakit (MTBS), komunikasi informasi dan edukasi (KIE) tentang hak kesehatan anak.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam memenuhi hak anak pada Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya melakukan upaya, yaitu dengan membentuk Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA). Sekolah Ramah Anak ini merupakan sekolah dengan visi misi yang berbasis pemenuhan hak anak dan anti kekerasan kepada anak. SRA dilengkapi dengan sarana dan prasarana, seperti terpisahnya toilet putra dan putri, tersedianya kantin yang menyediakan makanan sehat, adanya taman bermain anak, adanya mushola, serta tersedianya ruang konseling sebaya bagi anak dengan guru Bimbingan Konseling (BK) sebagai pembimbingnya. Selain itu, dalam SRA ini juga digencarkan upaya untuk mencegah adanya bullying pada siswa, baik oleh guru maupun siswa lainnya.

Upaya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam memenuhi hak anak pada Klaster Perlindungan Khusus adalah dengan dibentuknya Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA). Satgas PPA ini disahkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor 463/93 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Penanganan Masalah Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo. Satgas PPA ini bertugas untuk menindaklanjuti dan memberikan bantuan kepada korban dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan perlindungan anak hingga tuntas. Satgas PPA ini juga melakukan monitoring rutin kepada korban guna memastikan perkembangan kondisi korban setelah terjadinya kasus pada anak dengan memberikan Paket Pemulihan Kesehatan/Peningkatan Daya Tahan Tubuh Korban Kekerasan Anak.

Sosialisasi program KLA ini telah dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi secara langsung dilaksanakan melalui rapat koordinasi yang menghadirkan seluruh pemangku kepentingan yang berhubungan dengan pemenuhan hak anak yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas KLA. Sedangkan sosialisasi tidak langsung dilaksanakan melalui media elektronik, seperti media sosial dan melalui film-film dokumenter, serta juga dengan memanfaatkan pamflet-pamflet sebagai media informasi terkait adanya program KLA ini dalam pemenuhan hak anak. Sosialisasi ini disesuaikan dengan anggaran yang ada.



Sumber: Dokumentasi Dinas PPKBP3A Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022

**Gambar 1.**  
**Pamflet Sosialisasi KLA**

Namun, masyarakat masih belum memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap program pemerintah, sehingga tidak semua masyarakat tahu adanya program KLA ini. Hanya masyarakat yang memiliki keseharian atau pekerjaannya bersinggungan dengan program KLA ini yang tahu tentang program ini, seperti guru, bidan, serta pengurus PKK di desa. Padahal peran serta masyarakat juga diperlukan pada pelaksanaan program KLA ini. Hal ini yang menyebabkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Kabupaten Layak Anak ini belum bisa maksimal.

#### **1.4. Product Evaluation (Evaluasi Hasil)**

Program KLA di Kabupaten Sukoharjo telah dilaksanakan dengan bertahap dalam hal pemenuhan hak anak. Sebagai contoh pada penyediaan sarana

dan prasarana penunjang pelaksanaan Program KLA yang dibangun secara berkelanjutan sebagai bentuk tindak lanjut dan komitmen Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terhadap Program KLA ini. Anak menjadi sasaran dari pelaksanaan Program KLA. Oleh karena itu, anak merupakan bagian dari masyarakat yang merasakan dampak dari pelaksanaan Program KLA ini secara langsung dengan pemerintah sebagai pihak yang berkewajiban memenuhi hak anak melalui orang tua. Sarana dan prasarana yang telah tersedia diorientasikan agar semakin tercapainya pemenuhan hak anak di Kabupaten Sukoharjo. Pencapaian dari pelaksanaan Program KLA ini adalah semakin tercapainya hak-hak anak secara perlahan. Saat ini memang masih belum sepenuhnya terpenuhi. Namun, semakin tahun ada peningkatan dalam pemenuhan hak-hak anak di Sukoharjo. Dengan adanya Program KLA ini menjadikan beberapa fasilitas publik memiliki sarana dan prasarana yang bertujuan untuk memenuhi hak anak, seperti adanya taman bermain anak, sekolah ramah anak, zona selamat sekolah, dan lain-lain. Walaupun sebenarnya belum bisa dikatakan semua hak anak sudah terpenuhi di Sukoharjo ini, tapi semakin bertambah hak anak yang terpenuhi setiap tahunnya dikarenakan juga terdapat wadah guna menampung dan menyampaikan suara anak dalam forum

perangkat daerah melalui Forum Anak Sukoharjo (FANASKO).

Berkaitan dengan penghargaan yang telah diterima terkait Program KLA ini, Kabupaten Sukoharjo telah meraih enam (6) kali penghargaan, yaitu tiga (3) kali kategori pratama dan tiga (3) kali kategori madya. Kategori Pratama itu pada tahun 2015, 2017, dan tahun 2019, sedangkan kategori Madya itu diraih pada tahun 2020, 2021, dan 2022 kemarin (Trisetiawan, 2021). Di mana, penghargaan tersebut merupakan hasil dari evaluasi terkait KLA yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diikuti oleh seluruh kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Penilaiannya bukan memfokuskan pada jumlah kasus yang terjadi, melainkan pada penanganan yang dilakukan guna menangani permasalahan tersebut. Banyaknya kasus yang tercatat di Sukoharjo ini menjadi akibat dari adanya sosialisasi kepada masyarakat agar mau dan bersedia melaporkan kasus yang dilihat atau dialami, sehingga bisa dilakukan penyelesaian dari pihak yang tepat dan berwenang, serta sesuai bidangnya.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak dalam Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Sukoharjo**

Faktor pendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Kabupaten Layak Anak, antara lain adanya komitmen dari Bupati Sukoharjo yang selalu mendorong pemenuhan hak anak melalui program KLA, tersedianya fasilitas/sarana dan prasarana dalam rangka pemenuhan hak anak, serta adanya kerjasama dari para stakeholder, baik dari OPD maupun dari dunia usaha di Kabupaten Sukoharjo.

Faktor yang menghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Kabupaten Layak Anak adalah keterbatasan dari segi anggaran yang tersedia, belum menyeluruhnya sosialisasi Program KLA yang dilakukan kepada masyarakat, terbatasnya sumber daya manusia, khususnya pada jumlah psikolog yang ada, belum adanya UPTD yang membidangi perlindungan anak secara khusus, serta belum tersedianya rumah aman sebagai tempat tinggal sementara bagi anak korban kekerasan.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan, peneliti menyimpulkan bahwa berdasarkan Teori Evaluasi CIPP (Fikri et al., 2019) sebagai pisau analisis, secara umum pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Sukoharjo sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan atau hak anak dan peraturan yang ada. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan Program KLA tersebut, mulai dari perencanaan, penerapan, sosialisasi, hingga evaluasi berkala. Perencanaan program dilaksanakan melalui rapat koordinasi yang juga berguna sebagai wadah evaluasi pelaksanaan program tersebut. Hasil dari rapat koordinasi tersebut diwujudkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) yang ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Sukoharjo yang berisi seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan guna melaksanakan dan memaksimalkan Program Kabupaten Layak Anak tersebut. Penerapan program telah dilaksanakan oleh pihak yang ahli atau *leading sector* yang membidangi masing-masing indikator dan klaster KLA. Sosialisasi juga telah dilaksanakan kepada masyarakat dan kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan program KLA tersebut, baik sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung melalui media

sosial. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan yang memerlukan peningkatan agar lebih maksimal dalam pemenuhan hak anak. Hal ini dikarenakan masih belum maksimalnya fasilitas atau sarana dan prasarana yang tersedia, serta terbatasnya sumber daya finansial dan sumber daya manusia pelaksananya yang membuat sosialisasi dan penerapan program belum merata.

Terdapat faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak dalam Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah. Faktor-faktor yang menjadi pendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Kabupaten Layak Anak dalam Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah antara lain adanya komitmen dari Bupati Sukoharjo yang selalu mendorong pemenuhan hak anak melalui Program KLA, tersedianya fasilitas/sarana dan prasarana dalam rangka pemenuhan hak anak, serta adanya kerjasama dari para stakeholder, baik dari OPD maupun dari dunia usaha di Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan peraturan daerah tersebut, yaitu keterbatasan dari segi anggaran yang tersedia, belum menyeluruhnya sosialisasi Program KLA yang dilakukan kepada

masyarakat, terbatasnya sumber daya manusia, khususnya pada jumlah psikolog yang ada, belum adanya UPTD yang membidangi perlindungan anak secara khusus, serta belum tersedianya rumah aman bagi anak korban kekerasan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo hendaknya lebih memberikan perhatian pada pemenuhan hak anak melalui pelaksanaan Program KLA dengan meningkatkan pengalokasian anggaran dan melengkapi fasilitas atau sarana prasarana penunjang pelaksanaan program tersebut, sehingga pemenuhan hak anak di Kabupaten Sukoharjo dapat lebih maksimal. Dengan terpenuhinya hak anak, maka akan terwujud generasi penerus berkualitas yang akan memimpin bangsa dan akan berdampak kepada kemajuan daerah, salah satunya Kabupaten Sukoharjo.
2. Hendaknya dilaksanakan peningkatan sumber daya manusia yang berupa penambahan tenaga psikolog pada Dinas PPKBP3A Kabupaten Sukoharjo untuk penanganan korban yang berhubungan dengan kasus yang terjadi pada anak yang pada umumnya membawa dampak trauma kepada anak.
3. Sebaiknya diadakan pembentukan rumah aman di Kabupaten Sukoharjo sebagai tempat tinggal sementara bagi anak korban kekerasan selama proses pemulihan, sehingga korban dapat lebih terjaga dan terkontrol dalam proses pemulihannya.
4. Para stakeholder yang mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan perda tentang KLA hendaknya memberikan komitmennya secara penuh dan melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan penuh tanggung jawab, seperti dengan meningkatkan intensitas sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan program-program terkait perlindungan anak yang ada, khususnya dalam hal pemenuhan hak anak dikarenakan peranan masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2019). *Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Akbar, M. F., & Mohi, W. K. (2018). *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)*. Gorontalo: Ideas Publishing.



- Febrianti, E. (2020). *Pemuda Generasi Penerus, Garda Depan Perubahan Indonesia*. Formadiksi UM. <http://formadiksi.um.ac.id/pemuda-generasi-penerus-garda-depan-perubahan-indonesia/>.
- Fikri, M., Hastuti, N., & Wahyuningsih, S. (2019). *Pelaksanaan Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: nulisbuku.
- Hamid, H. (2020). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Makassar: Garis Khatulistiwa.
- Haudi. (2021). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Sumatera Barat: Insan Cendikia Mandiri.
- Nawawi, Z. (2015). *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Putri, M. N. (2022). *Miris! Kekerasan Seksual Anak di Sukoharjo Tinggi, Pelaku Orang Dekat - Solopos.com / Panduan Informasi dan Inspirasi*. Solopos.Com. <https://www.solopos.com/miris-kekerasan-seksual-anak-di-sukoharjo-tinggi-pelaku-orang-dekat-1376724>.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Rohman, Abd. (2017). *Dasar-Dasar Manajemen*. Malang: Cita Intrans Selaras.
- Sari, D. C. , Siregar, R. T., Silalahi, M., Butarbutar, M., Silitonga, H. P., Alam, H. V., Abidin, A. Z., & Rahmat, Abd. (2020). *Manajemen Pemerintahan*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Sinduwardoyo, H. F. (2022). Evaluasi Program Kota Layak Anak (KLA) terhadap Tumbuh Kembang Anak di Kelurahan Ciganjur Jakarta Selatan [UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. In *Bachelor's thesis* (Vol. 2, Issue 8.5.2017). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/62357>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharno. (2020). *Kebijakan Publik Berbasis Politik Rekognisi*. Surakarta: Indotama Solo.
- Trisetiawan, A. (2021). *Pernikahan Dini di Sukoharjo Meningkatkan Tahun Lalu, Dinas Bicara Bahayanya: Ekonomi dan Psikologis - Halaman 3 -*

- Tribunsolo.com.* TribunSolo.Com.  
<https://solo.tribunnews.com/2021/04/22/pernikahan-dini-di-sukoharjo-meningkat-tahun-lalu-dinas-bicara-bahayanya-ekonomi-dan-psikologis?page=3>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  
Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  
Tentang Perlindungan Anak.
- Wibowo, S. (2021). *Raih Penghargaan Kabupaten Layak Anak Tahun 2021, Ini Pesan Bupati Sukoharjo - Suara Merdeka Solo*. Suara Merdeka Solo.  
<https://solo.suaramerdeka.com/solo->  
[raya/pr-051486596/raih-](https://solo.suaramerdeka.com/solo-)  
[penghargaan-kabupaten-layak-anak-](https://solo.suaramerdeka.com/solo-)  
[tahun-2021-ini-pesan-bupati-](https://solo.suaramerdeka.com/solo-)  
[sukoharjo](https://solo.suaramerdeka.com/solo-)
- Wicaksono, R. B. E. (2022). *594 Anak Sukoharjo Alami Stunting, Terbanyak di Kecamatan Polokarto - Solopos.com | Panduan Informasi dan Inspirasi*. Solopos.Com.  
<https://www.solopos.com/594-anak-sukoharjo-alami-stunting-terbanyak-di-kecamatan-polokarto-1257562>
- Widodo, J. (2021). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.